

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi, jika salah satu tidak terpenuhi maka pernikahan termasuk dalam kategori perkawinan *fasid* atau rusak. Permasalahan tidak adanya wali nikah atau saat menjalani pernikahan pihak wanita sedang menjalani masa *iddah* dari mantan suami terdahulu, hal ini salah satu bentuk pernikahan *fasid*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (b) telah mengatur, bahwa larangan pernikahan yang dilarang karena Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain. Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana diatur.
2. Anak mempunyai hak terhadap orang tua, yaitu: hak nasab, hak *radha'*, hak *hadhanah*, hak *walayah* (wali), dan hak *nafaqah*. Sedangkan dalam pengukuhan Konvensi Hak Anak, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh

oleh orang tuanya sendiri. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

3. Di dalam hukum Islam maupun ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di satu sisi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan di sisi lain anak tersebut harus terpenuhi juga segala kepentingan dan kesejahteraan sebagai seorang anak. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin tidak menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan. Mahkamah Konstitusi telah memberikan interpretasi “hubungan perdata” dalam putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 yang tidak melanggar norma agama adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal), b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, hendaknya memahami tentang syarat dan rukun pernikahan menurut syari'at Islam agar pernikahan *fasid* tidak terulang kembali. Dampak yang paling terasa dari pernikahan *fasid* ini adalah berkaitan dengan status anak pasangan suami istri tersebut. Anak seringkali menjadi korban, karena menyangkut administrasi kependudukan, nasab anak, perwalian, dan masalah kewarisan.
2. Untuk civitas akademika, hendaknya mengkaji ulang dan lebih mendalam tentang permasalahan pernikahan dan polemik yang terdapat di dalamnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat berkenaan dengan pemahaman munakahat. Termasuk membuat terobosan alternatif atas masalah krusial yang terjadi akibat perkembangan jaman.
3. Bagi lembaga hukum di Indonesia, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan hukum seputar pernikahan

*fasid*. Penelitian ini juga, hendaknya dapat dijadikan bahan studi banding dalam membuat Undang-undang dan peraturan baru tentang perkawinan *fasid* yang masih belum dijelaskan secara detail.

